



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, tanggal lahir 09 Mei 1990 /umur 33, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT;
Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Ratna Indah Pristiwati, S.H., M.H.** dan **Puput Dwirukmana, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.Toto Tertib No: 65 Kel. Bangunsari Kec. Dolopo Kab. Madiun, Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 91/Kuasa/III/2024/PA.Mn tanggal 25 Maret 2024;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal tanggal 25 Maret 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon adalah mantan istri dari saudara Sxxxxxxxxx sekaligus ibu kandung dari anak-anak hasil pernikahan Pemohon dengan Sxxxxxxxxx;

2. Pemohon pernah menikah dengan Sxxxxxxxxx dan dari pernikahannya mempunyai dua orang anak :

Nama : ANAK KANDUNG PERTAMA

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 06-09-2010

NIK : 3577020609100003

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jl Candisari No: 10 Rt/Rw. 020/006

Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

Nama : ANAK KANDUNG KEDUA

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 10-12-2013

NIK : 3278041012130002

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

3. Bahwa , Pemohon sekarang sudah berpisah pada tanggal 19 Desember 2019 .sebagaimana akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan nomor akta cerai :0107/AC/2020/PA.Tmk. Tanggal 10 Januari 2020;

4. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2024 , mantan Suami Pemohon yang bernama Sxxxxxxxxx meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun No : 3577-KM-05022024-0008 tanggal 5 Pebruari 2024;

5. Bahwa orang tua dari Sxxxxxxxxx masih hidup yaitu Kxxxxxxxxx /ayah (Madiun , 08-03-1947) dan Sxxxxxxxxx /ibu (Madiun, 18-12-1945);

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat di Kelurahan Patihan diketahui kalau ahli waris dari Almarhum Sxxxxxxxx ada dua orang anak yang masih dibawah umur ,maka harus ada wali untuk mewakili anak-anak yang masih dibawah umur tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa almarhum Sxxxxxxxx mempunyai harta peninggalan yang diantaranya :
 - a. satu bidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl Candisari No: 10 Rt/Rw. 020/006 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang masih merupakan harta bersama yang belum dibagi antara almarhum Sxxxxxxxx dan Pemohon;
 - b. Uang di dalam buku tabungan atas nama Almarhum Sxxxxxxxx;
 - c. tiga unit sepeda motor (Kawasaki ninja , Yamaha nmax dan Honda beat);
 - d. dan masih ada beberapa hak milik almarhum yang masih belum diketahui keberadaannya ;
8. Bahwa untuk menjadi wali dari anak yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak-anak yang masih dibawah umur , maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Kota Madiun ;
9. Bahwa karena salah satu anak dan harta peninggalan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang- Undang kalau Permohonan ini diajukan melalui Pengadilan Agama Kota Madiun;
10. Bahwa segala sesuatu yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali dan mewakili anak-anak Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PERTAMA** (14 tahun) dan **ANAK KANDUNG KEDUA** (11 tahun), yang masih dibawah umur untuk mengurus harta peninggalan ayah kandungnya yang bernama Sxxxxxxxxx;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Ratna Indah Pristiwati, S.H., M.H. dan Puput Dwirukmana, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl.Toto Tertib No: 65 Kel. Bangunsari Kec. Dolopo Kab. Madiun, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 91/Kuasa/III/2024/PA.Mn tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3278044905900010 atas nama NAMA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinagzegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3253/2010 atas nama NAMA ANAK KANDUNG 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinagzegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LU-11022014-0009 atas nama NAMA ANAK KANDUNG 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinagzegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3577020410100003 atas nama Sxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinagzegelen pos dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3278042303180004 atas nama NAMA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinagzegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3577-KM-05022024-0008 atas nama Sxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukkan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinagzegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0107/AC/2020/PA.Tmk atas nama NAMA PEMOHON dan Sxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Plt.
Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinagzegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Trengguli NO.22 RT007 RW002 Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sxxxxxxxxx namun saat ini telah bercerai di Pengadilan Agama dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK KANDUNG PERTAMA
 2. ANAK KANDUNG KEDUA;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Sxxxxxxxxx telah meninggal pada tanggal tanggal 5 Pebruari 2024 di Kota Madiun karena karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Mn



keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sxxxxxxx namun saat ini telah bercerai di Pengadilan Agama dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK KANDUNG PERTAMA

2. ANAK KANDUNG KEDUA;

- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Sxxxxxxx telah meninggal pada tanggal tanggal 5 Pebruari 2024 di Kota Madiun karena karena sakit;

- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 91/Kuasa/III/2024/PA.Mn tanggal 25 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang berdasarkan PERMA no.1 tahun 2019 jo. PERMA No.7 tahun 2022 maka perkara ini akan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Sxxxxxxxxx, namun Sxxxxxxxxx telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk Keperluan

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi wali dari anak-anak yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum dan khususnya untuk mengurus harta peninggalan almarhum Sxxxxxxxxx yang tidak lain merupakan ayah kandung dari kedua anak tersebut dan juga mantan suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Sxxxxxxxxx dan Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sxxxxxxxxx dengan Pemohon pernah menikah secara sah dan saat ini keduanya telah bercerai tertanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi dan P.5 dan yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sxxxxxxxxx dan Pemohon yang masing masing sebagai kepala keluarga maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Sxxxxxxxxx selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan telah tidak bertempat tinggal dalam satu rumah baik secara de vacto maupun secara administrasi, sedangkan berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 keduanya telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK KANDUNG PERTAMA
2. ANAK KANDUNG KEDUA adalah anak kandung dari keduanya;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK KANDUNG PERTAMA
2. ANAK KANDUNG KEDUA adalah anak kandung Pemohon dengan Sxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Sxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 5 Pebruari 2024 di Kota Madiun karena karena sakit, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Sxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 5 Pebruari 2024 di Kota Madiun karena karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK KANDUNG PERTAMA
 2. ANAK KANDUNG KEDUA;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Sxxxxxxxxx;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 5 Pebruari 2024 di Kota Madiun karena karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk Keperluan untuk menjadi wali dari anak-anak yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum dan khususnya untuk mengurus harta peninggalan almarhum Sxxxxxxx yang tidak lain merupakan ayah kandung dari kedua anak tersebut dan juga mantan suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK KANDUNG PERTAMA

2. ANAK KANDUNG KEDUA, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK KANDUNG PERTAMA

2. ANAK KANDUNG KEDUA, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak yang bernama **ANAK KANDUNG PERTAMA** (14 tahun) dan **ANAK KANDUNG KEDUA** (11 tahun);
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang berwenang untuk mewakili anak yang tersebut pada diktum angka 2 (dua) untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam pengurusan hak-hak anak tersebut dihadapan Notaris/PPAT dan/atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal *24 Ramadhan 1445 Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Syahrul Mubaroq, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui aplikasi E-Court pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mochammad Mu'ti, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Panitera,

Ttd.

Mochammad Mu`ti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. PNBP	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
7. Sumpah	: Rp100.000,00
Jumlah	: Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)